

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan sektor industri perekonomian yang mempunyai peranan penting dalam permodalan dunia bisnis. Dalam aktivitas bank itu sendiri adalah mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian dana tersebut dikelola dan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Disini bank syariah menyalurkan dananya melalui bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu produk yang dimiliki oleh bank syariah dengan menyalurkan dana baik dalam bentuk keperluan konsumtif ataupun produktif.

Dalam pengelolaannya, penyaluran pembiayaan tentunya mempunyai risiko yang cukup besar apabila terjadi wanprestasi atau nasabah tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada bank.² Bank syariah menamakan risiko ini dengan risiko pembiayaan sedangkan jika untuk bank konvensional yaitu risiko kredit. Hal tersebut tentunya akan menjadi perhatian khusus bagi bank karena risiko tersebut dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah.

¹ Napisah And Dian Widiyati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)," *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, No. 4 (2020): 359–70.

² Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No. 1 (2016): 95, <https://doi.org/10.31332/Lifalah.V1i1.477>.

Pembiayaan bermasalah dapat diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka dapat berdampak pada profitabilitas bank.³

Bank syariah harus memikirkan strategi dalam menghindari terjadinya kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, bank syariah harus lebih berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan serta mampu menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat.⁴ Untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah maka bank wajib membentuk cadangan kerugian yang berguna untuk mengatasi adanya risiko kerugian atas penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Sebagaimana yang tertera pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif merupakan istilah dari pembentukan atau penyisihan dana. Kemudian terdapat revisi pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 tahun 2006, PPAP diganti menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau yang disebut dengan CKPN.⁵

³ Medina Almunawwaroh And Rina Marlina, "Pengaruh CAR, NPF DAN FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, No. 1 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.29313/Amwaluna.V2i1.3156>.

⁴ Imroatus Sholiha, "Efektifitas Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia Pasca Covid 19," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (2023): 37–60, <https://doi.org/10.36908/Esha.V9i1.675>.

⁵ M. K. Irawati, Sihotang, "Menganalisis Pengaruh Non-Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)* 5, No. 1 (2023): 289–97, <https://doi.org/10.47065/Ekuitas.V5i1.4078>.

CKPN merupakan cadangan dana yang wajib dibentuk oleh bank jika terjadi bukti objektif bahwa pembiayaan yang diberikan kepada debitur mengalami penurunan nilai dari aset keuangan. Dengan menyisihkan dana untuk mengimbangi kerugian atas penyaluran pembiayaan maka laporan keuangan bank tersebut telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan peristiwa ini dapat mempengaruhi estimasi arus kas dimasa depan.⁶


CKPN memiliki peran penting sebagai stabilitas perekonomian bagi bank syariah. Oleh sebab itu, jika bank syariah tidak memiliki CKPN, maka bank syariah tidak mampu dalam mengantisipasi terjadinya risiko kerugian aktiva produktif. Aktiva produktif merupakan salah satu faktor kunci yang dapat menyebabkan perbankan syariah mengalami krisis keuangan. Jika dalam menentukan nilai pembentukan CKPN terjadi kesalahan, maka dapat menyebabkan kerugian karena aktiva produktif yang seharusnya menghasilkan laba berubah menjadi aktiva non-produktif karena disimpan menjadi CKPN.⁷ Keutamaan dari adanya pembentukan CKPN adalah untuk meminimalisir terjadinya potensi kerugian yang dikarenakan nasabah tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran.⁸

⁶ Dwi Caesar Nawawi Syahid, "Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kredit Bermasalah Serta Dampaknya Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55.," *Jurnal Perbanas*, 2, No. 1 (2016): 1–23.

⁷ Irawati and Sihotang, "Menganalisis Pengaruh Non-Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia."

⁸ Aksani Taqwiim, Inggriani Elim, And Priscillia Weku, "Evaluation Of Implementation Of PSAK No. 71 The Provision For Impairment Losses (CKPN) At PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC

Data perkembangan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Syariah dapat dilihat pada Gambar 1.1:



Gambar 1. 1 Perkembangan CKPN Bank Syariah 2020 – 2023

Sumber: Statistik Bank Syariah 2020-2023. www.ojk.go.id

Berdasarkan pada Gambar 1.1 menunjukkan data statistik pertahun CKPN pada Bank Syariah yang telah terdaftar di OJK selama periode tahun 2020-2023. CKPN pada Bank Syariah mengalami kenaikan sebesar 2,22% pada 2021 dari yang awalnya 1,77% pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,45 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 2,82% atau meningkat sebesar 0,26% dari tahun 2022 dari yang awalnya sebesar 2,56%.

Dari Grafik 1.1 dapat diketahui bahwa pembentukan dana CKPN Bank Syariah terjadi peningkatan secara terus menerus. Hal ini dapat

diartikan bahwa telah terjadi risiko pembiayaan pada tahun sebelumnya sehingga memerlukan pembentukan dana CKPN yang besar. Dengan naik turunnya CKPN ini dapat memberikan dampak pada kinerja keuangan bank syariah. Dampak dari naiknya CKPN maka bank mampu dalam menghadapi risiko kerugian, dan dampak dari turunnya CKPN maka bank kurang siap dalam menghadapi risiko. Namun disini faktanya terjadi penurunan NPF tetapi CKPN yang dibentuk mengalami kenaikan.⁹

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi besarnya dana CKPN adalah risiko pembiayaan atau *Non Performing Finance* (NPF). NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya pembiayaan bermasalah pada suatu bank. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan pada bank itu sendiri. Secara umum pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak dapat menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan akad perjanjian diawal.¹⁰ Hal ini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena nasabah tidak lagi mampu dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pinjaman yang diberikan oleh bank sehingga terjadi

⁹ Nita Shintya and Akhmad Darmawan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Nasional*, 2015.

¹⁰ Azharsyah Ibrahim And Arianal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10, No. June 2017 (2017): 71–96, <https://doi.org/10.21043/Iqtishadia.V10i1.2319>.

penunggakan. Jika nilai NPF pada suatu bank rendah maka dapat meminimalisir risiko yang dapat ditanggung oleh bank, sedangkan risiko pembiayaan yang tinggi maka dapat berpengaruh positif terhadap pencadangan aktiva produktif atau CKPN. Hasil pada penelitian ini sesuai dengan penelitian Prima Shofiani (2018).¹¹ Sedangkan berdasarkan penelitian dari Shintya dan Darmawan (2015) terdapat hasil bahwa NPF tidak terdapat pengaruh positif terhadap CKPN hal ini dapat diartikan bahwa NPF yang tinggi akan memiliki kecenderungan untuk melakukan pembentukan CKPN yang besar.¹²

Faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya dana CKPN adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio penilaian likuiditas dalam mengukur sejauh mana bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendek. Suatu bank dapat dikatakan likuid jika bank mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta mampu dalam mengembalikan dana kepada deposan dan mampu menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.¹³ Rasio FDR menggambarkan seberapa banyak dana dari pihak

¹¹ Prima Shofiani, "Pengaruh Pembiayaan, Non Performing Finance (NPF) Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba Menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Perbankan Syariah Di Indonesia," *Conference In Islamic Management Accounting And Economics 1* (2018): 95–101.

¹² Nita Shintya And Akhmad Darmawan, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Nasional*, 2015, 14.

¹³ Moh Khoirul Anam And Ikhsanti Fitri Khairunnisah, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri," *Zhafir / Journal Of Islamic Economics, Finance, And Banking* 1, No. 2 (2019): 99–118, <https://doi.org/10.51275/Zhafir.V1i2.152>.

ketiga yang dihimpun kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Semakin tinggi rasio FDR maka semakin rendah kemampuan bank dalam likuiditasnya dan apabila FDR nya rendah maka semakin tinggi likuiditas banknya. Apabila FDR mengalami peningkatan yang masih sesuai dengan ketentuan maka bank dinilai mampu dalam menjalankan fungsinya yaitu sebagai lembaga intermediasi. Namun, jika terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank dikatakan tidak mampu dalam mengelola dana pihak ketiga. Hal ini dapat menyulitkan pihak bank dalam mengembalikan dana yang dititipkan oleh dana pihak ketiga. Dalam meminimalisir risiko tersebut, tentunya bank harus bergerak cepat untuk membentuk CKPN. rasio FDR yang tinggi menggambarkan bahwa bank tersebut tidak sehat. Hasil pada penelitian ini sesuai dengan penelitian Novia Rezhita (2017) yang menyatakan bahwa FDR terdapat pengaruh positif terhadap CKPN, dapat disimpulkan berarti semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun maka semakin banyak dana yang dapat dibentuk untuk CKPN.¹⁴ Namun hal ini bertentangan dengan penelitian dari Irawati dan Mutiah Khaira Sihotang (2023) dengan hasil bahwa FDR tidak berpengaruh

¹⁴ Novia Rezhita, "Pengaruh Perkembangan Likuiditas, Inflasi, Car, Roa Dan Ldr Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Ckpn) Pada Industri Perbankan Yang Go Public Di Bei," 2017, 1–16.

signifikan terhadap CKPN, karena likuiditas tidak mempengaruhi besarnya dana CKPN yang dibentuk.¹⁵

Selain rasio NPF, dan FDR, *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan sebagai indikator dalam menilai tingkat pendapatan yang dihasilkan dari total aset keuangan bank syariah. Apabila ROA menunjukkan penilaian yang tinggi maka bank tersebut dianggap mampu dalam mengelola aset perusahaan yang dimiliki. Semakin besar ROA maka semakin besar pula laba yang akan didapatkan oleh bank sehingga menunjukkan bahwa kinerja kesehatan bank tersebut baik.¹⁶ Bank yang memiliki ROA tinggi maka dapat membentuk CKPN yang tinggi. Dengan begitu bank dikatakan mampu dalam mengelola aset produktifnya. Hasil pada penelitian ini sesuai dengan penelitian Maretha dan Erman (2015) yang menyatakan bahwa ROA terdapat pengaruh positif terhadap CKPN.¹⁷ Namun terdapat perbedaan pendapat dengan penelitian dari Bonita Pusponingrum dan Nana Diana (2022) dengan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh secara signifikan karena bank tidak

¹⁵ Irawati, Sihotang, “Menganalisis Pengaruh Non-Performing Financing(Npf), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Kpmm), Dan Financing To Deposit Ratio(Fdr) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai(Ckpn) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.”

¹⁶ Yeni Fitriani Somantri And Wawan Sukmana, “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Financing To Deposit Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4, No. 2 (2020): 61, <https://doi.org/10.20473/Baki.V4i2.18404>.

¹⁷ Maretha Eka Fitriana And Erman Denny Arfianto, “Analisis Pengaruh NPL, CAR, ROA, LDR dan SIZE Terhadap CKPN (Studi Kasus Pada Bank Konvensional Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia 2010-2014),” *Diponegoro Journal Of Management* 4, No. 4 (2015): 1–8, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.

hanya berpatok pada profitabilitas yang diwakili ROA dalam menentukan rendahnya CKPN.¹⁸

Tabel 1. 1
NPF, FDR, ROA, dan CKPN BUS dan UUS
Periode 2020-2023 (dalam persen)

TAHUN	NPF		FDR		ROA		CKPN	
	BUS	UUS	BUS	UUS	BUS	UUS	BUS	UUS
2020	3,13	3,01	76,36	96,01	1,40	1,81	2,38	1,66
2021	2,59	2,82	77,00	92,84	1,67	2,20	2,43	1,81
2022	2,50	2,44	72,00	89,00	2,03	2,16	2,54	2,45
2023	2,41	2,13	79,00	93,75	1,96	1,88	2,59	2,79

Sumber: Statistik BUS 2020-2023. www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan persentase rata-rata pertahun dari rasio NPF, FDR, ROA dan CKPN yang diambil dari statistik OJK pada periode 2020-2023. Terlihat bahwa NPF BUS cukup tinggi yaitu sebesar 3,13% dan UUS sebesar 3,01% pada tahun 2020 hal tersebut dapat terjadi karena banyaknya nasabah yang mengalami hambatan dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh bank, namun pada tahun 2023 BUS telah mampu mengatasi terjadinya risiko pembiayaan sebesar 0,72% atau turun menjadi 2,41%, kemudian UUS juga mampu menurunkan NPF sebesar 0,88% atau turun menjadi 2,13%. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah yang mengartikan bahwa bank syariah dalam kondisi sehat, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan

¹⁸ Pusponingrum And Diana, "Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional Dan Return On Asset Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai."

bahwa masing-masing bank harus memiliki NPF dibawah dari 5% agar bank tersebut dapat dikatakan sehat.

Pada tabel 1.1 menunjukkan persentase FDR BUS mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 0,64% atau turun menjadi 77,00% dari yang awalnya 76,36% pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 5% atau turun menjadi 72,00%. FDR pada UUS terus mengalami penurunan dari tahun 2020-2022 sebesar 7,01% atau turun menjadi 89,00% dari yang awalnya 96,01% pada tahun 2020. Hal tersebut dapat diartikan bahwa bank syariah menyalurkan pembiayaan lebih banyak yang menyebabkan menurunnya likuiditas. Kemudian FDR pada BUS naik kembali sebesar 7% atau naik menjadi 79,00% pada tahun 2023 dan juga UUS mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 sebesar 4,75% atau naik menjadi 93,75%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Bank Syariah mampu menjaga likuiditas sehingga bank yang memiliki likuiditas tinggi sesuai dengan ketentuan dari BI maka dapat diartikan bank tersebut sehat, dengan demikian maka dapat memberikan nilai yang positif dan kepercayaan kepada nasabah yang ingin menyimpan dananya ke bank karena bank dinilai mampu dalam mengembalikan dana dari pihak ketiga.

Selain itu dapat dilihat pada tabel 1.1 menunjukkan persentase ROA BUS pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan sebesar 0,63% atau menjadi 2,03% dari yang awalnya 1,40% pada tahun 2020, kemudian terjadi

penurunan sedikit pada tahun 2023 yaitu 0,07% atau sebesar 1,96%. ROA pada UUS mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 0,39% atau menjadi 2,20% dari yang awalnya sebesar 1,81% pada tahun 2020, kemudian terjadi penurunan hingga tahun 2023 sebesar 0,32% atau menjadi 1,88%. Hal ini dapat diartikan bahwa bank syariah dinilai mampu dalam mengelola assetnya karena angka tersebut masih masuk dalam kategori penilaian sangat sehat, asset tersebut disalurkan sebagai modal pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Semakin tinggi ROA tersebut maka bank tersebut dikatakan sehat. Namun faktanya telah terjadi penurunan yang diakibatkan oleh kenaikan NPF pada tahun sebelumnya.

Kemudian yang terakhir pada tabel 1.1 menunjukkan persentase CKPN BUS pada tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan sebesar 0,21% atau 2,59% dari yang awalnya 2,38% pada tahun 2020. Sedangkan CKPN pada UUS terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 1,13% atau menjadi 2,79% dari yang awalnya sebesar 1,66% pada tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel 1.1 NPF pada BUS dan UUS tahun 2020-2023 terus mengalami penurunan sedangkan CKPN pada BUS dan UUS mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023. Jika NPF turun seharusnya pencadangan yang dibentuk oleh bank lebih sedikit atau menurun, namun faktanya terjadi penurunan NPF namun pada CKPN terjadi

peningkatan. Hal ini dapat terjadi karena besaran CKPN ditentukan sebelum pembiayaan bermasalah terjadi atau melihat data dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan pada temuan penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil. Pada penelitian sebelumnya objek yang digunakan adalah Bank Umum Syariah, bank konvensional, dan pada salah satu bank syariah. Hal yang berbeda dalam keterbaruan penelitian ini yaitu terletak pada objek yang digunakan merupakan keseluruhan bank syariah yang ada di Indonesia kemudian membandingkan Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada periode 2020-2023. Peneliti mencatat bahwa penelitian terhadap fenomena yang ada pada saat ini masih belum cukup dan meyakini bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang dapat mempengaruhi CKPN. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“ANALISIS CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah ditemukan permasalahan dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan pada CKPN pada tahun 2023 dibandingkan dengan periode sebelumnya.

2. Terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh NPF, FDR, dan ROA terhadap CKPN.
3. Belum ada penelitian yang membahas terkait objek komparatif CKPN pada BUS dengan UUS yang ada di Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian dibutuhkan batasan masalah yang digunakan untuk memperkecil inti masalah agar penelitian bisa lebih terarah untuk mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang sesuai, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan rasio keuangan diantaranya ada NPF, FDR, dan ROA terhadap CKPN.
2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan Bank Syariah di Indonesia yang telah mempublikasikan *annual report* secara lengkap.
3. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data dari *annual report* Bank Syariah di Indonesia pada periode 2020-2023.

1.4 Rumusan Masalah

1. Berapa nilai CKPN pada BUS periode 2020-2023?
2. Berapa nilai CKPN pada UUS periode 2020-2023?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi CKPN pada BUS periode 2020-2023?

4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi CKPN pada UUS periode 2020-2023?
5. Bagaimana perbandingan CKPN pada BUS dengan UUS periode 2020-2023?
6. Bagaimana analisis perbandingan CKPN pada BUS dengan UUS periode 2020-2023?
7. Bagaimana implementasi manajerial bank syariah di Indonesia dalam mengelola CKPN?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui nilai CKPN pada BUS periode 2020-2023.
2. Untuk mengetahui nilai CKPN pada UUS periode 2020-2023.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi CKPN pada BUS periode 2020-2023.
4. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi CKPN pada UUS periode 2020-2023.
5. Untuk mengetahui perbandingan dari CKPN BUS dengan UUS periode 2020-2023.
6. Untuk mengetahui analisis perbandingan dari CKPN pada BUS dan UUS periode 2020-2023.
7. Untuk mengetahui implementasi manajerial bank syariah di Indonesia dalam mengelola CKPN.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini mampu menjadi wawasan ilmu dan pemahaman yang lebih dalam terkait kinerja pada suatu lembaga keuangan bank khususnya pada bank syariah. Penelitian ini juga sebagai bekal ilmu bagi peneliti sebagai calon lulusan dari perbankan syariah.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, dapat menambah pengetahuan yang lebih dalam terkait CKPN pada bank syariah di Indonesia maupun pada rasio kinerja keuangan bank syariah.

3. Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi alternatif serta sumber bacaan yang memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat umum.

1.6.2 Manfaat Praktik

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan acuan kedepannya sebagai lulusan perbankan syariah untuk dapat menyusun dana CKPN yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.

2. Bagi Bank Syariah

Untuk Bank Syariah, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan dan daya persaingan kedepannya. Serta dapat dijadikan pertimbangan bank syariah dalam menentukan CKPN yang efektif dan efisien.